



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR: 48 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK PEKON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pekon serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik Pekon dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Nomor 316);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK PEKON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Permusyawaratan Pekon dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
8. Peraturan Pekon adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Peratin.
9. Badan Permusyawaratan Pekon yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Kekayaan Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Usaha Pekon adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Pekon seperti

usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

12. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUMPekon adalah usaha Pekon yang dibentuk /didirikan oleh pemerintah Pekon yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Pekon dan masyarakat.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pekon pada Badan Usaha Milik Pekon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMPekon adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMPekon, antara lain:

- a. meningkatkan pendapatan asli Pekon dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perpekonan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Pekon secara keseluruhan;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Pekon yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pekon dan memberikan nilai tambah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMPekon mempunyai sasaran:

- a. terlayannya masyarakat di Pekon dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Pekon sesuai potensi Pekon dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III
PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR
Pasal 5

Peran BUMPekon dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata inventasi yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahawan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Pekon yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMPekon dilakukan dengan :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Pekon, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Pekon diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUMPekon:

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMPekon tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMPekon; dan
- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 8

1. Pemerintah Pekon dapat mendirikan BUMPekon sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon.
 2. Pembentukan BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
 3. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
-

- e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
4. Pembentukan badan hukum BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUMPekon.
 5. Apabila kesiapan BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUMPekon berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Pekon.
 6. Kegiatan BUMPekon harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. BUMPekon dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya (bukan koperasi), Perseroan Terbatas (PT), CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).
2. BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha milik Pekon.

Pasal 10

1. Syarat pembentukan BUMPekon:
 - a. atas inisiatif pemerintah Pekon dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Pekon;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya Pekon yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Pekon;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Pekon;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Pekon.
2. Mekanisme pembentukan BUMPekon dilakukan melalui tahap :
 - a. rembug Pekon/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban, pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Pekon; dan
 - d. penerbitan Peraturan Pekon.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 11

1. Organisasi pengelola BUMPekon terpisah dari organisasi pemerintahan Pekon.
2. Organisasi pengelola BUMPekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. penasehat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
3. Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Peratin.

4. Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
5. Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi Pekon atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas.
6. Pengelolaan BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
7. Struktur Organisasi BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 12

Dalam pengelolaan BUMPekon, harus didasarkan pada:

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Pekon sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
- f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

1. Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMPekon;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMPekon; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
2. Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Pekon; dan
 - b. melindungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMPekon.

**Bagian Keempat
Pelaksana Operasional**

Pasal 14

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha Pekon.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
3. Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota masyarakat dalam wilayah Pekon dimana BUMPekon berada, yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam AD dan ART BUMPekon dan tidak sedang menjabat sebagai aparatur Pekon/Pekon.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 15

1. Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Pekon yang adil dan merata;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Pekon; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Pekon untuk meningkatkan pendapatan asli Pekon.
2. Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
 - a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
 - d. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintahan Pekon.

**Bagian Kelima
Pengawas**

Pasal 16

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUMPekon dimiliki hanya satu Pekon maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Pekon yang bersangkutan; dan
- b. BUMPekon dimiliki lebih dari satu Pekon pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 17

1. Susunan Pengawas terdiri atas:
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
2. Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.
3. Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali dalam setahun untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMPekon.

4. Masa bakti pengawas dievaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian warga Pekon yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Hak BUMPekon adalah:

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Pekon;
- b. menggali potensi Pekon terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Pekon;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMPekon;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMPekon;
- f. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Pekon dalam rangka pengembangan BUMPekon; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 19

Kewajiban BUMPekon adalah:

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. memberikan kontribusi kepada Pekon; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon.

BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Jenis usaha

Pasal 20

1. Jenis-jenis usaha meliputi:

a. jasa antara lain:

1. jasa keuangan mikro;
2. jasa transportasi;
3. jasa komunikasi;
4. jasa konstruksi; dan
5. jasa energi.

b. penyaluran sembilan bahan pokok antara lain:

1. beras;
2. gula;
3. garam;
4. minyak goreng;
5. kacang kedelai; dan
6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung Pekon atau lumbung Pekon.

c. perdagangan hasil pertanian antara lain:

1. palawija;
2. buah-buahan; dan

3. sayuran.
- d. industri kecil dan rumah tangga antara lain:
 1. makanan;
 2. minuman;
 3. kerajinan rakyat;
 4. bahan bakar alternatif; dan
 5. bahan bangunan.
6. Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 21

Permodalan BUMPekon dapat berasal dari:

- a. pemerintah Pekon;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 22

1. Modal BUMPekon yang berasal dari pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan.
2. Modal BUMPekon yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
3. Modal BUMPekon yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
4. Modal BUMPekon yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
5. Modal BUMPekon yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

BUMPekon dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMPekon, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMPekon dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 24

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 25

1. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan bersama antar Pekon yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMPekon.
2. Kerjasama antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. kerjasama antar Pekon dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerjasama antar Pekon lintas Kecamatan dalam 1(satu) Kabupaten; dan
 - c. kerjasama antar Pekon lintas Kabupaten dalam 1(satu) Provinsi.

Pasal 26

1. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
2. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 27

1. Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Pekon, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga Pekon sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha Pekon untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah:
 - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. perencanaan kerjasama usaha;
 - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

1. Pengurus BUMPekon bertanggung jawab kepada Musyawarah Pekon.
2. Pertanggungjawaban Pengurus BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMPekon wajib menyusun laporan

- pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah Pekon serta seluruh kelengkapan organisasi BUMPekon;
- b. laporan pertanggungjawaban memuat:
 1. laporan kinerja Pengurus BUMPekon selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
3. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB IX ADMINISTRASI

Pasal 29

1. Fungsi administrasi BUMPekon adalah:
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja, dan
 - d. bahan pengambil keputusan.
2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah:
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.

Pasal 30

1. Buku kegiatan pengelolaan BUMPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. buku kas harian;
 - b. buku jurnal;
 - c. buku besar;
 - d. neraca saldo;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. neraca;
 - g. laporan ekuitas; dan
 - h. laporan arus kas.
2. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
 - b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMPekon untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
 - c. perlu disusun adanya job desk/diskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
 - d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisaris BUMPekon;
 - e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam

- AD/ART BUMPekon, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMPekon;
- f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan Pekon maupun masyarakat; dan
 - g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB X TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 31

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUMPekon adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 32

1. Bagi hasil usaha BUMPekon setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, kas Pekon, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
2. Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pekon berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kontribusi BUMPekon kepada Pekon disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMPekon.

BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33

1. BUMPekon wajib dilengkapi AD/ART.
2. AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
3. AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 34

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:

- a. pemerintah Pekon mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat Pekon dan tokoh masyarakat;
- b. dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. pertemuan Pekon untuk membahas rancangan;
- e. membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
- f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUMPekon; dan
- g. dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

Pasal 35

1. Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;

- c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan;
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

1. Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMPekon.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pesisir Barat.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peralihan perundang-undangan.

Pasal 37

1. Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Pekon melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMPekon.
2. Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.
3. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMPekon.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal *14 Desember* 2016
BUPATI PESISIR BARAT,

~~**AGUS ISTIQBAL**~~

Diundangkan di Krui
Pada tanggal *14 Desember* 2016
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran

Peraturan Bupati Pesisir Barat

Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 14 Desember 2016

Tentang : Pedoman, Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Pekon

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK PEKON



BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL